

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Auditor intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah memahami etika profesi, fungsi dan pentingnya kode etik bagi profesi auditor intern. Pemahaman dan penerapan prinsip etika dan aturan perilaku oleh auditor intern sudah baik. Namun demikian dalam penerapan prinsip etika dan aturan perilaku masih terdapat ketidakpatuhan terhadap kode etik yang dilakukan oleh auditor intern.
2. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh auditor intern akan menurunkan kepercayaan manajemen terhadap auditor intern. Kendala yang dihadapi oleh auditor intern sehingga menyebabkan adanya pelanggaran terhadap kode etik antara lain:
  - a. kurangnya sosialisasi tentang kode etik.
  - b. lingkungan kerja yang buruk.
  - c. teladan dari pimpinan yang masih kurang.
  - d. masih adanya tekanan dari internal seperti atasan.
  - e. *punishment* yang kurang memberi efek jera.
  - f. pengabaian terhadap pelanggaran.

3. Dalam rangka meningkatkan penerapan kode etik, berbagai upaya telah dilakukan auditor intern dalam penegakan kode etik antara lain:
  - a. menguatkan tim audit dengan diskusi dan saling mengingatkan.
  - b. meningkatkan religiusitas dengan menaati nilai-nilai agama yang dianut.
  - c. mencantoh dari pimpinan/teladan.
  - d. pembelajaran yang terus menerus.
  - e. bergaul di lingkungan yang baik.

Selain itu terdapat harapan dari auditor intern agar penegakan kode etik semakin kuat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Usaha yang perlu dilakukan antara lain:

- a. sosialisasi tentang kode etik perlu dilakukan secara berkala.
- b. menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan kode etik.
- c. menciptakan pimpinan sebagai teladan.
- d. pemantauan atas pelaksanaan kode etik.
- e. *reward* dan *punishment* yang lebih mengena.
- f. peran AAUPI sebagai organisasi profesi lebih aktif.

## B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka implikasi penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kode etik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disarankan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan sosialisasi mengenai kode

etik secara berkala kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

2. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penegakan kode etik disarankan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan agar mengembangkan budaya etis kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
3. Dalam upaya untuk menciptakan sosok teladan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disarankan agar pimpinan di Inspektorat Jenderal untuk fokus dalam pemberian contoh perilaku yang baik kepada bawahan.
4. Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disarankan kepada Bagian SDM agar menyesuaikan pola mutasi dengan pola pengembangan pegawai.
5. Dalam upanya untuk meningkatkan penegakan kode etik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disarankan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan agar selalu melakukan perbaikan budaya organisasi dan pengembangan kecerdasan spiritual kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal.
6. Dalam upaya untuk meningkatkan penerapan kode etik di lingkungan auditor intern pemerintah Indonesia disarankan kepada AAUPI agar lebih mengambil peran dalam penegakan kode etik.

### C. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Responden dalam penelitian berjumlah 11 orang diambil berdasarkan keterwakilan peran dalam tim audit dan keterwakilan Inspektorat, sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain dalam memilih responden seperti memilih auditor yang telah mempunyai pengalaman cukup lama dan mempunyai peran penting dalam tim serta menambah jumlah responden.
2. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan metode lain seperti menggunakan kuisioner dan melakukan *focus group discussion* (FGD) untuk menambah keyakinan hasil penelitian.
3. Periode penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, perpanjangan periode penelitian direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya.